

# **FRAUD: AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF**

**Wiralestari**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi

Email: [aquarius.ra83@yahoo.com](mailto:aquarius.ra83@yahoo.com)/ Hp: [081919000062](tel:081919000062)

## **Abstrak**

Banyak kasus terjadinya *fraud* (kecurangan) yang terjadi di sektor publik maupun privat memberikan dampak kerugian. Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara sedangkan di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cidera janji dalam suatu perikatan. *Fraud* merupakan sesuatu tindakan yang melawan hukum dan dilakukan secara disengaja yang diperangi oleh akuntansi forensik dan dibuktikan secara spesifik oleh audit investigatif. Untuk itu akuntansi forensik dan audit investigatif merupakan cara yang terbaik untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Kata Kunci: *fraud*, akuntansi forensik, audit investigatif.

## **Abstract**

*Many cases of fraud happens in the public or private sector impact losses. In the public sector there is a loss of state and state financial losses in the private sector, while there is also a loss arising from breach of contract in an engagement. Fraud is an action that is against the law and done intentionally embattled by forensic accounting and evidenced specifically by an investigative audit. For that forensic accounting and investigative audit is the best way to detect and prevent fraud.*

*Keywords: fraud, forensic accounting, investigative audit*

## **PENDAHULUAN**

Istilah kecurangan atau *fraud* sudah lama dikenal di kalangan auditor. Namun, dalam skala luas seperti program *clean and good governance*, istilah ini masih baru (Kuntadi, 2015). Istilah Kecurangan (*fraud*) dan istilah kesalahan (*error*) memiliki makna yang berbeda. Perbedaan kedua istilah tersebut, terletak pada tindakan yang dilakukan, apakah disengaja

atau tidak disengaja. Kesalahan merupakan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, sedangkan kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja (Yusuf, 2014).

Secara global, fenomena kecurangan (*fraud*) ini terjadi di sektor publik (pemerintahan) dan di sektor swasta (perusahaan). *Association of Certified fraud examiners* (ACFE) mengungkapkan

bahwa secara global pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 1.388 kasus kecurangan yang mana khusus di negara di Indonesia ditemukan sebanyak 20 kasus kecurangan. Dimana kasus kecurangan ini dilakukan dengan motif melakukan penjarahan aset sebagai posisi tertinggi dengan angka 86,7%, diikuti posisi kedua kasus korupsi sebesar 33,4% dan manipulasi laporan keuangan sebesar 7,6% sepanjang tahun 2012 (Tuanakotta, 2013).

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI), pada tahun 2016 Indonesia menempatkan diri sebagai negara dengan level korupsi yang tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International* dalam data CPI tahun 2016, Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara di dunia dengan skor 37 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Di Indonesia, peringkat pertama korupsi terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, *mark-up* pengadaan barang hingga pengelakan pajak (Fariz, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sebanyak 361

kepala daerah di Indonesia terlibat kasus korupsi. Dimana 343 kasus korupsi menjerat bupati atau walikota dan 18 kasus korupsi menjerat gubernur, Korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terkait praktik suap dalam hal perizinan dengan motif untuk memperkaya diri sendiri tetapi juga untuk mempertahankan jabatan sebagai kepala daerah (Mihardja, 2016). Kasus korupsi juga terjadi pada dana sosialiasi Asian Games 2018, dimana mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 9, 23 Miliar. Korupsi ini terjadi karena ditemukan adanya tender yang tidak sesuai dengan aturan, tender yang bersifat fiktif, dan adanya penggelembungan anggaran dalam kegiatan sosialisasi di kota Surabaya pada tahun 2015 (Topan, 2016).

Di sektor privat khususnya di dunia perbankan, Armanto (2016) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2015 sebanyak 35 direksi terlibat melakukan *fraud* (kecurangan), dan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 terdapat 31 direksi melakukan tindakan kecurangan. Tren ini kembali terulang, dimana pada Triwulan III tahun 2016, tercatat sudah ada 14 Direksi yang melakukan kecurangan lalu menyusul

terbanyak kedua dilakukan oleh pejabat eksekutif perbankan sebanyak 13 orang.

Kasus kecurangan di perbankan antara lain terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini *Square* melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank melakukan pembobolan kantor kas, dengan modus membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS. Selain itu, kasus bank Citibank, dimana pembobolan uang nasabah prioritas Citibank *Landmark* senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bernama Inong Malinda Dee, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah (Luhukay, 2011).

Skandal *fraud* juga terjadi pada perusahaan asing yaitu Enron, perusahaan raksasa di bidang energi yang melakukan akrobat akuntansi dengan menyulap pendapatan sebesar USD600 juta dan menyembunyikan hutang sejumlah USD1,2 Miliar (Barreveld, 2002). Kemudian diikuti Lehman Brothers cs yang melakukan trik memelihara SIV (Structure Investment

Vehicle) yang sebenarnya tak pernah ada. Diikuti lagi dengan limbungnya Citigroup yang pada kenyataannya merugi USD50 Miliar dalam neraca keuangannya. Kemudian kasus Xerox yang dianggap menggelumbungkan laba yang nilainya mencapai USD1,4 Miliar dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya (Ma'ruf, 2009).

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena terjadinya *fraud* terus menerus terjadi dan berulang kali. Donald dan Schuessler (1950) mengatakan bahwa pemicu terjadi kasus kecurangan (*fraud*) yang berulang kali dikarenakan 3 (tiga) faktor, yaitu *pressure* (menunjukkan adanya motivasi dan sebagai *unshareable need*), *rationalization* (*personal ethics*), dan *knowledge and opportunity*. Untuk itu, diperlukan suatu cara untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Akuntansi forensik dan Audit investigative merupakan solusi utama guna mencegah terjadinya *fraud* yang merugikan banyak pihak dengan jumlah nominal yang tidak sedikit.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Fraud* (kecurangan)**

Menurut Hall (2008), *fraud* menunjuk pada penyajian fakta yang

bersifat material yang secara salah dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung kepada fakta tersebut. Lebih lanjut, Amin Widjaja (2012) mengungkapkan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah penipuan yang disengaja, umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian.

Pusdiklatwas (2008) mendefinisikan *fraud* adalah suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Teori yang juga membahas perilaku *fraud* dengan baik dikenal sebagai *GONE theory*. Bologna dalam Soepardi (2006) menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) meliputi:

1. *greed* (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi

seseorang untuk melakukan *fraud* terhadapnya.

3. *needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar.
4. *exposure* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila pelaku ditemukan melakukan *fraud*.

Namun, Rezaee & Rley (2010), mengutarakan bahwa penyebab terjadinya *fraud* disebabkan oleh tiga kondisi. Tiga kondisi yang menjelaskan faktor terjadinya *fraud* disebut dengan *fraud triagle*, yaitu:

1. *Preasures* (Tekanan atau insentif), adanya tekanan atau insentif untuk melakukan *fraud*.
2. *Opportunity* (kesempatan), adanya suatu keadaan atau kecempatan untuk melakukan kecurangan.
3. *Rationalization* (Sikap/ rasionalisasi), adanya sikap, karakter, dan serangkaian nilai-nilai tidak etis yang memperbolehkan untuk melakukan tindakan tidak jujur.

Secara skematis, *fraud* atau kecurangan akuntansi terbagi dalam tiga tipe yaitu (Tuanakotta, 2012):

- a. Korupsi. Korupsi ini mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan

rekan atau keluarga dalam proyek, penyuaipan, pengambilan dana secara paksa, permainan dalam tender dan graftifikasi terselubung.

b. Pengambilan aset secara illegal  
Pengambilan aset secara illegal ini maksudnya adalah pengambilan aset secara tidak sah atau melawan hukum. Adapun pengambilan aset secara illegal ini mencakup 3 hal yaitu:

1. *Skimming* atau penjarahan, di mana uang dijarah sebelum masuk kas perusahaan. Dengan kata lain, dana diambil sebelum adanya pembukuan.

2. *Lapping* atau pencurian, di mana uang dijarah sesudah masuk kas perusahaan. Contohnya adalah pembebanan tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, pembayaran biaya biaya yang tidak logis serta pemalsuan cek.

3. *Kitting* atau penggelapan dana, di mana adanya bentuk penggelembungan dana, atau adanya dana mengambang (*Free Money*).

c. Kecurangan laporan keuangan Ini merupakan kecurangan berupa salah saji material dan data keuangan palsu. Salah saji material adalah kesalahan hitung dan angka dalam laporan keuangan. Seperti menyajikan aset atau pendapatan

lebih tinggi dari yang sebenarnya atau sebaliknya. Sedangkan data keuangan palsu adalah rekaan data keuangan.

Kecurangan dapat dilakukan siapapun dan pihak manapun. Seperti karyawan, manajemen, ataupun investor. Contoh kecurangan langsung yang dilakukan karyawan misalnya adalah pengambilan uang kas, persediaan, dan peralatan perusahaan serta pengambilan peralatan, perlengkapan inventaris kantor. Sedangkan kecurangan yang melibatkan pihak ketiga misalnya adalah suap/*kickback/bribe* (Tuanakotta, 2012).

### **Akuntansi Forensik**

Istilah akuntansi forensik pertama kali diterapkan di Amerika Serikat, bermula dari penerapan akuntansi untuk menyelesaikan persoalan hukum. Zysman, (2004) berpendapat bahwa akuntansi forensik adalah integrasi dari bidang akuntansi, audit dan keterampilan investigasi. Dhar dan Sarkar (2010) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan konsep akuntansi dan teknik untuk masalah hukum. Hal ini menuntut pelaporan, di mana akuntabilitas penipuan yang didirikan dan laporan dianggap sebagai bukti di pengadilan atau dalam proses administrasi. Hal senada juga

diutarakan oleh Tuanakotta (2012), akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta, sehingga apabila memasukkan pihak yang berbeda, maka akuntansi forensik menurut Crumbley dalam Tuanakotta (2012) mengemukakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.

Akuntansi forensik adalah disiplin ilmu yang memiliki model dan metodologi prosedur investigasi yang mencari jaminan, pengesahan dan perspektif penasehat untuk menghasilkan bukti hukum sendiri. Hal ini berkaitan dengan sifat pembuktian data akuntansi, dan sebagai bidang praktis berkaitan dengan kecurangan akuntansi dan audit forensik, kepatuhan, *due diligence* dan penilaian risiko, deteksi kekeliruan keuangan dan penipuan laporan keuangan (Skousen dan Wright, 2008), penghindaran pajak, kebangkrutan dan penilaian studi,,

pelanggaran peraturan akuntansi (Dhar dan Sarkar, 2010).

Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun sektor swasta.


Perbedaan akuntansi forensik di sektor publik dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1. Perbedaan Akuntansi Forensik di Sektor Publik dan Swasta**

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Privat
Landasan penguasaan	Amanat UU	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa imbalan	Fee dan biaya ( <i>contingency fee and expenses</i> )
Hukum	Pidana umum dan khusus, hukum administrasi Negara	Perdata, arbitrase, administratif/ aturan intern perusahaan
Ukuran Keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	Memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti intern, dengan bukti ekstern yang lebih terbatas
Teknik audit investigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan Negara	Penilaian bisnis

Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian (titik pertama). Di sektor publik ada kerugian negara dan kerugian keuangan negara sedangkan di sektor privat juga ada kerugian yang timbul karena cidera janji dalam suatu perikatan. Titik kedua adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tuntutan akibat terjadi kerugian. Titik ketiga menunjukkan adanya keterkaitan antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli

dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum adalah ranah akuntan forensik. Akuntan forensik membantu para ahli dan praktisi hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan hubungan kausalitas tersebut. Segitiga akuntansi forensik, selain menjelaskan hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum, juga menjelaskan hubungan antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing (Tuanakotta, 2012). Pada Gambar 2.1 disajikan model Segitiga Akuntansi Forensik:



**Gambar 2.1. Segitiga Akuntansi Forensik**

### **Standar Akuntansi Forensik**

Menurut Tuanakotta (2012) dalam menerapkan akuntansi forensik, terdapat empat standar akuntansi forensik. Adapun keempat standar akuntansi forensik sebagai berikut:

1. Independensi. Akuntan forensik harus independen dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan objektif atau tidak memihak dalam melaksanakan telaahan akuntansi forensiknya.
2. Kemahiran Profesional. Akuntansi forensik harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati-hatian profesional.
3. Lingkup Penugasan. Akuntan harus memahami tugasnya dengan baik, mengkajinya dengan teliti dan melaporkannya dalam kontrak.
4. Pelaksanaan Tugas Telaahan. Akuntan harus memahami permasalahan dengan baik, seperti rumusan masalah, perencanaan dan pengumpulan bukti dan evaluasinya, sampai pada tahap komunikasi hasil penugasan berupa laporan akhir yang berisi fakta dan kesimpulan.

### **Perbedaan Akuntansi Umum dengan Akuntansi Forensik**

Akuntansi Forensik tidak sama dengan akuntansi umum yang selama ini dikenal. Ada beberapa perbedaan antara Akuntansi Umum dan Akuntansi Forensik, yaitu (Tuanakotta, 2012) yaitu:

**Tabel 2.2. Perbedaan Akuntansi Umum dan Akuntansi Forensik**

No	Unsur	Akuntansi Umum	Akuntansi Forensik
1	Waktu	Reguler	Non Reguler
2	Lingkup	Laporan Keuangan Secara Umum	Laporan Keuangan Secara Spesifik
3	Tujuan	Memberikan Opini	Mendeteksi Kecurangan
4	Teknik	Akuntansi	Akuntansi, Auditing, Hukum
5	Audit	Standar Audit	Standar Audit, Akuntansi, dan Hukum Positif

### **Akuntansi Forensik terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud***

Secara umum ada sembilan teknik pemeriksaan akuntansi forensik yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya tindak kecurangan atau *fraud* (Tuanakotta, 2012) yaitu:

1. Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada tujuh langkah pemeriksaan laporan keuangan ini, yaitu:
  - a. Memeriksa Fisik dan Mengamati.
  - b. Meminta Informasi dan Konfirmasi
  - c. Memeriksa Dokumen.

- d. Review Analitikal.
- e. Menghitung Kembali
- f. Laporan.
- g. Tindakan Perbaikan

2. Pemanfaatan teknik perpajakan Teknik perpajakan biasa digunakan dalam pemeriksaan kejahatan terorganisir dan penyeludupan pajak penghasilan. Teknik ini juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara. Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan yaitu *Net Worth Method* dan *Expenditure Method*. *Net Worth Method* adalah metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan *Expenditure Method* adalah metode yang jejak-jejak arus uang.
  3. Penelusuran jejak-jejak arus uang ini lebih dikenal dengan istilah *follow the money*. *Follow the money* secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Dana bisa mengalir secara bertahap dan erjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat. Tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi petunjuk kuat yang akan membawa kepada para pelaku *fraud*.

4. Penerapan teknik analisis hukum Dalam hal ini akuntan forensik harus mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta pencucian uang. Melalui analisis ini, akuntan forensik akan dapat mengumpulkan bukti dan barang bukti guna mendukung dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku *fraud* atau kecurangan.
  5. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukannya.
  6. Penggunaan *computer forensic* Ada dua pokok utama dalam *computer forensic*. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet dan jaringan) dan alat-alat (Windows, Unix, serta Disk drive imaging). Kedua, adalah segi-segi teknis hukum seperti pengeledahan dan penyitaan barang bukti.
  7. Penggunaan teknik interogasi Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya menggunakan taktik “membuat pernyataan” dan bukan “mengajukan pertanyaan”. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui detail lengkap tentang kejadian yang sebenarnya
  8. Penggunaan *Undercover Operations*. *Undercover Operations* adalah suatu kegiatan yang berupaya mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (*disguise*) dan tipuan (*deceit*).
  9. Pemanfaatan *whistleblower*. *Whistleblower* diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit. Maknanya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup peluitnya. Meniup peluit di sini digunakan dengan kiasan yang artinya adalah membuka aib dan membocorkan rahasia. Atau dalam istilah lain adalah pelapor pelanggaran.
- Tunggal (2011) menyatakan bahwa *fraud* dapat sedini mungkin terdeteksi jika manajemen atau internal auditor jeli melihat tanda-tanda *fraud* tersebut. Tanda-tanda *fraud* tersebut beberapa diantaranya yaitu :

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting.
4. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.
5. Perkembangan perusahaan yang sulit.

Selain untuk mendeteksi *fraud*, dengan adanya akuntansi forensik dapat mencegah terjadinya *fraud*. Menurut Pusdiklatwas (2008), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu:

1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/ rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

### **Audit Investigatif**

Audit Investigatif secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tuanakaotta, 2012). Istilah Audit

Investigatif menegaskan bahwa yang dilakukan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan yang bertujuan untuk pemberian pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itulah, audit ini juga disebut dengan *opinion audit*. Audit Investigatif diarahkan kepada pembuktian ada tidaknya *fraud* dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Pusdiklatwas (2008) mendefinisikan audit investigatif merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan kecukupan keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pembuktian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan. Pelaksanaan audit investigatif ditujukan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan *fraud* dan untuk mengungkapkan fakta-fakta *fraud*, mencakup:

1. Adanya perbuatan *fraud* (subyek)
2. Mengidentifikasi pelaku *fraud* (obyek)

3. Menjelaskan modus operasi *fraud* (modus)
4. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.

### **Standar Audit Investigatif**

Menurut Pickett & Pickett (2002) mengatakan bahwa ada beberapa standar audit investigatif dalam pemeriksaan *fraud*, yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh investigasi harus dilakukan berdasarkan pada praktekpraktek audit yang diakui sesuai standar.
- b. Pengumpulan bukti, barang bukti dan alat bukti dengan prinsip kehati-hatian.
- c. Memastikan seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan tersedianya jejak audit.
- d. Memastikan bahwa para investigator mengerti dan menghormati hak sesama, seperti asas praduga tak bersalah dan mengormati kebebasan seseorang.
- e. Beban pembuktian harus melampaui keraguan yang layak, seperti sedikitnya 2 alat bukti yang meyakinkan.
- f. Menguasai seluruh cakupan substansi investigasi dan targetnya sesuai waktu.
- g. Mendokumentasikan seluruh tahapan dalam proses investigasi atau pemeriksaan Fraud, termasuk

perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dan kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, mengikuti protokol dan sesuai prosedur, arsip dan penyelenggaraan pencatatan, melibatkan hukum, kewajiban hukum dan persyaratan pelaporan lainnya.

### **Audit Investigatif Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan *Fraud***

Audit investigatif dilakukan sebagai tindakan represif untuk menangani *fraud* yang terjadi. Strategi represif harus dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *fraud*. Dengan demikian, proses penanganan *fraud* sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat (Tuanakotta, 2012).

Teknik-teknik dalam audit investigatif yang digunakan dalam penanganan *fraud* pada umumnya merupakan cara-cara umum dalam auditing, seperti pemeriksaan fisik,

konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal, meminta penjelasan lisan atau tertulis dari auditan, menghitung kembali, dan mengamati. Hanya dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan” atau probing maupun pendalaman. Dalam audit investigatif teknik audit lebih ditekankan kepada review analitikal (Swarna, 2012).

### **Perbedaan Audit Keuangan dengan Audit Investigatif**

Dari beberapa definisi mengenai audit investigatif yang telah dikekmukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan antara audit keuangan dan audit investigatif. Amrizal (2013) berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara audit keuangan dengan audit investigatif, yaitu:

**Tabel 2.3. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Investigatif**

<b>Unsur</b>	<b>Audit Keuangan</b>	<b>Audit Investigatif</b>
Dasar pelaksanaan audit	Permintaan perusahaan	Permintaan penyidik
Tanggung jawab	Kantor akuntan public	Nama pribadi yang ditunjuk
Tujuan audit	Laporan keuangan sesuai dengan PABU	Mencari bukti-bukti
Teknik dan prosedur audit	Standar auditing	Standar auditing dan wewenang penyidik
Azas perencanaan dan pelaksanaan audit	Skeptic profesionalisme	Skeptic profesionalisme dan azas praduga tak bersalah
Tim audit	Auditor dari Kantor Akuntan Publik	Tenaga ahli
Persyaratan Tim audit	Menguasai akuntansi dan auditing	Menguasai akuntansi, auditing, dan hukum
Laporan hasil audit	Pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan sesuai PABU	Siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus kecurangan yang ditangani, tetapi tetap menerapkan azas praduga tak bersalah

### **Hubungan Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan *Fraud***

Akuntansi forensik, audit investigatif dan *fraud* memiliki hubungan, hubungan

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4. Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, dan *Fraud***

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik				A K U N T A N S I	H U K U M
	Fraud Audit			Temuan Audit		
	Proaktif	Audit Investigatif				
Sumber Informasi	<i>Risk Assessment</i>	Temuan Audit, Tuduhan, Keluhan, Tip		Temuan Audit		
Output	Identifikasi potensi <i>fraud</i>	Indikasi awal adanya <i>fraud</i>	Bukti ada/tidakny pelanggaran			

Dari Tabel 2.3 diatas terlihat proses audit investigatif, akuntansi dan hukum. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua audit *fraud* yang bersifat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigatif merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik. Tabel 2.3 diatas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi (tipikor). Dengan memasukkan unsur tipikor maka unsur akuntansinya adalah perhitungan kerugian keuangan negara dan proses (atau acara) pengadilan tipikor mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, putusan pengadilan dan upaya hukum (Tuanakotta, 2012).

### Penelitian Terdahulu

Mondogu & ayaduba (2013) melakukan penelitian akuntansi forensic terhadap *fraud* di negara Nigeria. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada persetujuan yang signifikan diantara

*stakeholders* terhadap keefektifan akuntansi forensik. Dengan adanya akuntansi forensik memberikan dampak, yaitu meningkatkan pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

Okoye & Gbegi (2013) melakukan penelitian pada organisasi sektor publik di Negara bagian Kogi, Nigeria. Hasil penelitian Okoye & Gbegi menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik secara signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di sektor publik. Penerapan Akuntansi forensik dapat membantu lebih baik dalam upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* di organisasi sektor publik.

Fauzan, Purnamasari, dan Gunawan (2015) melakukan penelitian di BPKP Perwakilan Jawa Barat sebanyak 32 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik serta audit investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap pengungkapan *fraud*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ismet dan Elan (2016) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi menghasilkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan terdapat dua hipotesis yang diterima dan dua lainnya ditolak. *Greed* (keserakahan)

dan *Need* (kebutuhan) yang merupakan faktor internal yang terdapat didalam diri seseorang merupakan faktor penyebab terjadinya *academic fraud* sedangkan faktor *opportunity* (kesempatan) dan *eksposure* (pengungkapan) yang merupakan faktor luar tidak mempunyai peranan dalam terjadinya *academic fraud*. Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud*, atau sering disebut sebagai faktor individual. Keserakahan dan kebutuhan merupakan hal yang bersifat sangat personal sehingga sulit sekali untuk dihilangkan oleh ketentuan perundangan, karena jika sudah butuh ditambah motivasi dan sikap serakah maka orang akan cenderung melanggar ketentuan

Selanjutnya, Temitope, *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa akuntan forensik dan auditor bertanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dan perilaku tidak etis lainnya. Untuk itu juga dibutuhkan peradilan yang mendukung temuan yang dilakukan oleh akuntan forensik dan auditor dalam mendeteksi *fraud*, dan harus ada amandemen untuk auditor dan akuntan forensik dalam menjalankan tugasnya.

Ogotu dan Ngahu (2016), melakukan penelitian pada 20 akuntan di negara

Kenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan akuntansi forensik mempengaruhi kemampuan mitigasi *fraud*. Lebih lanjut, hasil penelitiannya juga menemukan bahwa akuntan forensik diperlukan memiliki keterampilan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, perpajakan dan hukum bisnis, hukum perusahaan dan pemerintahan, sistem informasi, penilaian bisnis, kriminologi, psikologi, etika bisnis dan kemampuan komunikasi.

## **SIMPULAN**

*Fraud* merupakan kejahatan yang diperangi oleh akuntansi forensik dan dibuktikan oleh audit investigatif. Secara umum *fraud* merupakan penipuan yang disengaja termasuk berbohong, menipu, menggelapkan (merubah asset perusahaan yang dipercayakan kepada manajemen dan karyawan secara tidak wajar untuk kepentingan pribadi). Untuk itu, diperlukan akuntansi forensik dan audit investigatif untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Dengan menggunakan standar akuntansi forensik dan standar audit investigatif serta teknik-tekniknya, sehingga *fraud* dapat dideteksi secara dini dan dapat dilakukan pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, T., Pegiat anti korupsi dari *Indonesia Corruption Watch*. 2016. Dugaan korupsi Asian Games 2018: 'Bukti reformasi birokrasi tidak dilakukan'. Melalui <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38235143>. Diakses [13/2/2017].
- Amin, W. (2012). *Forensic & Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Harvarindo : Jakarta.
- Amrizal. (2013). *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor dalam Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Al Haryono, Y. (2014). *Auditing (Pengauditan Berbasis ISA)*. Sekeloa Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta.
- Barreveld, D. J. (2002). *The Enron Collapse: Creative Accounting, Wrong Economic, or Criminal Acts*. Writer Club Press : New York.
- Budi A., Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. Perbankan 'Digerogoti' Fraud dari Dalam. Melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5829aca28a189/perbankan-digerogoti-fraud-dari-dalam>. Diakses [13/2/2017].
- Cris, K. (2015). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dhar, P. & A. Sarkar. (2010). Forensic accounting: An accountant's vision. Vidyasagar University J.Commerce, 15(3): 93-104.
- Donald, F., Koordinator Divisi Korupsi Politik badan pemerhati korupsi "*Indonesian Corruption Watch*". (2017). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90. Melalui <http://www.voaindonesia.com/a/index-persepsi-korupsi-ri-turun-3692750.html>. Diakses [13/2/2017].
- Donald, C. & KF Schuessler. (1950). Personality Characteristics of Criminals. *American Journal of Sociology*.
- Fauzan, Purnamasari & Gunawan, (2015). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat). *Prosiding Akuntansi*. ISSN: 2460-6561.
- Hall, J. A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ismet, I. & Elan, E. (2016). Analisa Pengaruh Teori Gone Fraud Terhadap *Academic Fraud* di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 2016.

- Jos, L., pengamat Perbankan Strategic Indonesia. (2011). Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan. Melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>. Diakses[13/2/2017].
- Muhammad, M. *Tsunami Finansial: Peluang Bisnis dan Investasi Indonesia dan setiap Individu di Tahun 2009*. Penerbit Hikmah: Jakarta.
- Mondogu, K. P. & Dr. J. O. Anyaduba. (2013). Forensic Accounting and Financial Fraud in Nigeria: An Empirical Approach. *International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 7; July 2013*.
- Okoye & Gbegi, (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol.3, No.3, March 2013. ISSN: 2222-6990*.
- Ogotu, G. O. & Solomon, N. (2016). Application of Forensic Auditing Skills in Fraud Mitigation: A Survey of Accounting Firms In The County Government of Nakuru, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 4 .Ver. II (Apr. 2016), PP 73-79* [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).
- Pickett, K.H.S. & Jennifer, P. (2002). *Financial Crime Investigation dan Control*. Wiley.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP). 2008. *Fraud auditing Edisi 2*. BPKP.
- Ranu, M., Deputi Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat (PPIM) KPK. 2016. KPK: Sebanyak 361 Kepala Daerah di Indonesia Terlibat Korupsi. Melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ab0e2661577/kpk--sebanyak-361-kepala-daerah-di-indonesia-terlibat-korupsi>. Diakses [13/2/2017].
- Rezaee, Z. & Riley, R. (2010). *Financial Statement Fraud; Prevetation and Detection. Second Edition*. John Wiley & Son Inc.
- Soepardi, (2010). Peranan BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah. Paper Seminar. Jakarta: Juni 2010.
- Swarna. (2012). *Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam Mendeteksi Fraud di Lingkungan Digital*. Fakultas Ekonomi-Universitas Sumatera Utara.
- Tunggal, (2011). *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik (Tanya-Jawab & Kasus)*. Harvarindo: Jakarta.

- Temitope, Oelabu, A., Willy Muturi & Tabitha, N. (2016). Forensic Accountants Responsibility Competency a Panacea to Narrowing Audit Expectation GAP Among Nigeria Money Deposit Banks. *European Journal of Business, Economics and Accountancy* Vol. 4, No. 2, 2016 ISSN 2056-6018.
- Theodorus, M. T. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Salemba Empat: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi 2*. Salemba Empat: Jakarta.
- Zysman, A. (2004). *Forensic Accounting Demystified”, world investigators network Standard practice for investigative and forensic accounting engagements*. Canadian Institute of Chartered Accountant.